

KANTOR PUSAT :  
Menara Bank BTN  
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130  
Telp : (021) 6336789 – 6332666 – 2310490  
Fax : (021) 6346704

www.btn.co.id

No. : 64 /CSD/IR/III/2017  
Lamp : 2 (dua) berkas

Jakarta, 08 Februari 2017

**Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat – 10710

**Perihal : Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman RUPST 2017 –  
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini terlampir kami sampaikan Bukti Publikasi Pengumuman RUPST 2017 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily yang terbit pada hari Rabu, 8 Februari 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.  
CORPORATE SECRETARY DIVISION**



Eko Hapsoro Susilo  
Kepala Departemen



Risma Uly Hasibuan  
Kepala Departemen

**Bank  BTN**

Sahabat Keluarga Indonesia

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Jumat, tanggal 17 Maret 2017**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017.
2. Sesuai Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) POJK No. 32, dan Pasal 24 ayat 6 angka (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
  - a. Usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017.
  - b. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - c. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 serta Pasal 24 ayat 7 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, 23 Februari 2017.

Jakarta, 08 Februari 2017

**DIREKSI  
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**

**Bank  BTN**

Sahabat Keluarga Indonesia

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Perseroan") bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Jumat, tanggal 17 Maret 2017**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017.
2. Sesuai Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) POJK No. 32, dan Pasal 24 ayat 6 angka (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
  - a. Usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017.
  - b. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  - c. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 serta Pasal 24 ayat 7 angka (1) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, 23 Februari 2017.

Jakarta, 08 Februari 2017

DIREKSI

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK